



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 90 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Kepala Daerah paling lambat
minggu Kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepekat bersama
antara Kepala Daerah dan DPRD;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 4 September 2026;

2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 September 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2027;
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 7 September 2026

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

ABDUL ROUF

